



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN**

NOMOR : 026/HK.01.01/K.AC-05/11/2023

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU**

- Menimbang** : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antar-Peserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antar-Peserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 27 November 2023



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 026/HK.01.01/AC-05/11/2023
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Safrijal,A.Ma.Pd	Ketua	LABUHANHAJI BARAT
2	Suardi.S	Anggota	LABUHANHAJI BARAT
3	Rahmad Fazil,S.AN	Anggota	LABUHANHAJI BARAT
4	Said Heriadi	Ketua	LABUHANHAJI
5	Guspriadi	Anggota	LABUHANHAJI
6	Yuliswar D Novriadi	Anggota	LABUHANHAJI
7	Fachrizal,SE	Ketua	LABUHANHAJI TIMUR
8	Mawardi,S.Sos	Anggota	LABUHANHAJI TIMUR
9	Nasli Novia Zarma,S.Psi	Anggota	LABUHANHAJI TIMUR
10	Romi Syafputra,A.Ma	Ketua	MEUKEK
11	Teuku Muqayatsyah,SE	Anggota	MEUKEK
12	Cut Yulida Rahmatika,SE	Anggota	MEUKEK
13	Hilmi Andriansyah,S.Pd.I	Ketua	SAWANG
14	Muhammad Nasir,S.Pd.I	Anggota	SAWANG
15	Aliazmi,S.Pd.I	Anggota	SAWANG
16	Abdurrahman,S.Pd.I	Ketua	SAMADUA
17	Yeni Arianti	Anggota	SAMADUA
18	Said Mulia Fadhil	Anggota	SAMADUA
19	Nori Irwansyah Putra,A.Md	Ketua	TAPAKTUAN
20	Yulidar Yunus,SE	Anggota	TAPAKTUAN
21	Setya Dharma	Anggota	TAPAKTUAN
22	Afdhal Kurnia	Ketua	PASIE RAJA
23	Marjuanda	Anggota	PASIE RAJA
24	Ramadha Lianda,S.Hum,M.Ag	Anggota	PASIE RAJA

25	Riswan Taufiq	Ketua	KLUET UTARA
26	M.Fadly Hidayat,SE	Anggota	KLUET UTARA
27	Irfandi Rahmat,S.Pd	Anggota	KLUET UTARA
28	Ilham Muddin	Ketua	KLUET TENGAH
29	Ihfatul Sea,S.Hum	Anggota	KLUET TENGAH
30	Andi Martha	Anggota	KLUET TENGAH
31	Yayu Supardi,S.H	Ketua	KLUET SELATAN
32	Tiklal Mukarramah,A.Md.Keb	Anggota	KLUET SELATAN
33	Reskana	Anggota	KLUET SELATAN
34	Kamidin Djalal	Ketua	KLUET TIMUR
35	Jufriadi	Anggota	KLUET TIMUR
36	Samsul Rizal	Anggota	KLUET TIMUR
37	Ely Sukma,S.Pd	Ketua	BAKONGAN
38	Fachruddin Ruzi,S.Pd	Anggota	BAKONGAN
39	Jalisan	Anggota	BAKONGAN
40	Hamidi,A.Ma.Pd	Ketua	KOTA BAHAGIA
41	Rismadi	Anggota	KOTA BAHAGIA
42	Hasbi A,S.Pd	Anggota	KOTA BAHAGIA
43	Zunawanis,S.Pd	Ketua	BAKONGAN TIMUR
44	Muzakir,S.Pd.I	Anggota	BAKONGAN TIMUR
45	Irma Raswati,S.Pd	Anggota	BAKONGAN TIMUR
46	Zaiman Hazli	Ketua	TRUMON
47	Siti Syahlidanur,S.Pd	Anggota	TRUMON
48	Rici Satria,S.Sos	Anggota	TRUMON
49	Helfriza Murdy,S.Pd	Ketua	TRUMON TENGAH
50	Mukhtadin,S.IP	Anggota	TRUMON TENGAH
51	Taslim,S.Pd	Anggota	TRUMON TENGAH
52	Jimmi,S.Pd	Ketua	TRUMON TIMUR
53	Mursalin,S.Pd	Anggota	TRUMON TIMUR
54	Helmi Edi Nico Saputra,S.Pd	Anggota	TRUMON TIMUR

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 27 November 2023

KETUA,

DERI FRIADI

